



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dirasakan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi jasa usaha, perlu ditetapkan tarifnya dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Maret 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

MARTONI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 1


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan retribusi daerah harus diperhatikan dengan baik. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan Pemerintah Daerah telah menjalankan amanah masyarakat dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha di Kota Padang Panjang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan perkembangan perekonomian dan semakin meningkatnya tingkat inflasi setiap tahunnya dirasakan tarif retribusi jasa usaha di Kota Padang Panjang, tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang dan adanya dinamika perkembangan masyarakat, Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 1 Tahun 2019
Tanggal : 26 Maret 2019
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

a. Pemakaian Gedung/Ruang Pertemuan

No	Waktu	Tarif
1	Gedung Pertemuan M. Syafei a. Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB) b. Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB) c. Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB)	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
2	Ruang Pertemuan Balai Benih Ikan (BBI)	Rp. 300.000,-/hari
3	Ruang Rapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 300.000,-/hari

b. Pemakaian Fasilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

No.	Jenis Jasa	Tarif
	Sewa Pakaian Adat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 25.000,- / stel

c. Pemakaian Kendaraan dan Mesin-Mesin

No	Jenis	Tarif/hari
1.	Bus AC a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp. 700.000,- Rp. 800.000,-
2.	Bus Non AC a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp. 500.000,- Rp. 600.000,-
3.	Minibus (L 300) a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp. 350.000,- Rp. 450.000,-
4.	Cold Storage a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp. 450.000,- Rp. 500.000,-
5.	Truck a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp. 600.000,- Rp. 700.000,-
6.	Mesin Gilas a. Dalam Kota	Rp. 250.000

	b. Luar Kota	Rp. 150.000
7	<p>Mobil Jasa Derek</p> <p>a. Menarik kendaraan dari jurang dengan batas kedalaman dari tepi jurang maksimum 40 meter.</p> <p>1. 00 – 10 meter</p> <p>2. 11 – 20 meter</p> <p>3. 21 – 30 meter</p> <p>4. 31 – 40 meter</p> <p>b. Menarik kendaraan dari lokasi ke tempat tujuan</p>	<p>Rp. 1.000.000/kali tarik</p> <p>Rp. 1.500.000/kali tarik</p> <p>Rp. 2.000.000/kali tarik</p> <p>Rp. 2.500.000/kali Tarik</p> <p>Tarif dasar Rp. 100.000,- selanjutnya dikenakan tarif: Rp.30.000,- /km/kali terakhir</p>
8	Genset Lapangan	Rp.100.000/hari/ 1 kali pakai

d. Pemakaian Mesin pada Dinas Perdagangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Drum Soaking s/d Kapur	Rp. 300.000,- /Borongan
2.	Drum Pikel s/d chrome	Rp. 350.000,- /Borongan
3.	Drum Retanning	Rp. 250.000,- /Borongan
4.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 750,- /Lembar Kulit Kambing
5.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 1.000,- /Side Kulit Sapi
6.	Mesin Spliting/Belah Kulit	Rp. 2.000,- / Side Kulit Sapi
7.	Mesin Samying/Mesin Perah	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
8.	Mesin Samying/Mesin Perah	Rp. 500,-/ Lembar Kulit Kambing
9.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit.	Rp. 2.000,-/ Side Kulit Sapi
10.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit	Rp. 1.500,-/ Lembar Kulit Kambing
11.	Mesin Setting Out/Memperluas Permukaan.	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
12.	Mesin Staking/Stroll/peregang	Rp. 1.250,- /Side Kulit Sapi
13.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
14.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 500,-/ Lembar Kulit Kambing
15.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.500,- /Side Kulit Sapi
16.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
17.	Mesin Emboshing/setrika	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi (Motif Jeruk)
18.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 2.000,-/Side Sapi (Motif Buaya)
19.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.500,-/ Lembar Kulit Kambing
20.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 2.000,-/ Side Kulit Sapi
21.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 1.000,- / Lembar Kulit Kambing
22.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 2.000,- /Side Kulit Sapi
23.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing

24.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp. 1.100,-/ Side Kulit Sapi
25.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp.750,- / Lembar Kulit Kambing
26.	Mesin Measuring/Ukur	Rp. 500,-/ Side Kulit Sapi
27.	Mesin Measuring/ukur	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
28.	MesinPollish/Pengkilap Natural	Rp.1.500,-/Side Kulit Sapi
29.	Mesin Pollish/Pengkilap Natural	Rp.1.000,-/Lembar Kulit Kambing
28.	Drum Milling (pelemas)	Rp. 20.000,-/jam
30.	Drum Soaking Besar s/d Kapur	Rp. 600.000,-/borongan
31.	Drum Retanning Besar	Rp. 700.000,-/Borongan
32.	Spray Dryer (Sapi)	Rp. 2.000,-/Slide Kulit Sapi
33.	Spray Dryer (Kambing)	Rp. 1.500,-/Lembar Kulit Kambing
34.	Drum Buang Kapur	Rp. 150.000,-/Borongan
35.	Gudang	Rp. 150.000,-/bulan
36.	Vaccum Sealer	Rp. 500,-/kemasan
37.	Continuos Sealer	Rp. 500,-/kemasan
38	Mesin Pollish/Pengkilapan natural	Rp. 1,500 /Side Kulit Sapi
39	Mesin Pollish/Pengkilapan natural	Rp. 1.000 /Lembar Kulit Kambing
40	Drum Soaking Besar s/d kapur	Rp. 600.000 /Borongan
41	Drum Retanning Besar	Rp. 700.000 /Borongan
42	Spray Dryer (Sapi)	Rp. 2.000 /Side Kulit Sapi
43	Spray Dryer (Kambing)	Rp. 1.500 /Lembar Kulit Kambing
44	Drum Buang Kapur/ Pencucian	Rp. 150.000 /Borongan
45	Gudang	Rp. 150.000 /Bulan
46	Vacum sealer	Rp. 500 /kemasan
47	Continous sealer	Rp. 500 /kemasan
48	Cetak stiker label kemasan lebar 60-70 cm	Rp. 40.000 /m
49	Cetak spanduk	Rp. 20.000 /m
50	Cetak banner grade I ukuran 160 x 60 cm	Rp. 150,000 /lbr
51	Cetak banner grade II ukuran 160 x 60 cm	Rp. 100,000 /lbr
52	Cetak brosur	Rp. 750,000 /500 lbr ukuran A4
53	Cetak brosur	Rp. 400,000 /250 lbr ukuran A5

e. Pemakaian kursi, tenda, sound system, orgen, microphone dan infocus

No	Jenis Peralatan	Tarif (hari/set)
1.	Kursi	
	a. Kursi plastik	Rp. 1.000,-
	b. Kursi susun busa	Rp. 3.000,-
	c. Kursi susun busa pakai sarung	Rp. 4.000,-
	d. Kursi sofa	Rp. 150.000,-
2.	Sound sistem/pengeras suara	
	a. Kapasitas sampai dengan 1.000 watt	Rp 500.000,-
	b. Kapasitas 1000 sampai dengan 5.000	Rp. 1.000.000,-

	watt c. Kapasitas 5000 watt keatas	Rp 1.500.000,-
3.	Wireless	Rp. 150.000,-
4.	Orgen	Rp 250.000,
6.	Microphone a. Pakai kabel b. Microphone wireless	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
7.	Infocus	Rp. 100.000,-

f. Pemakaian Fasilitas Kedai

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kedai pada Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	Rp. 500.000,-/petak/bulan
2.	Kedai pada GOR Banca Laweh	Rp. 750.000,-/petak/bulan

g. Pemakaian Fasilitas Videotron

NO	KATEGORI	Tarif (Rp)/Slot					Frekuensi Tayang/Slot /hari
		1 minggu	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	
1	BUMN/Swasta Nasional	1.000.000,-	3.500.000,-	9.450.000,-	17.500.000,-	31.500.000,-	54 Spot (3 spot/jam)
2	BUMD/Swasta Lokal/Perorangan	300.000,-	1.000.000,-	2.700.000,-	5.000.000,-	-	
3	UKM	150.000,-	500.000,-	1.350.000,-	-	-	

h. Pemakaian Rumah Dinas

No	Uraian	Tarif
	Rumah Dinas	Rp.3.000/meter/bulan

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

a. Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan

No.	Jenis Produksi	Berat/Ukuran/ Jenis (gram/cm)	Tarif (Rp/Ekor/Kg)
A.	Induk/Calon Induk		
	1. Induk ikan Mas	750-1.000 gr	Rp. 100.000,-
	2. Calon induk ikan Mas	300-700 gr	Rp. 70.000,-
	3. Calon induk ikan Lele	700-900 gr	Rp. 70.000,-
	4. Calon induk ikan Lele	500-700 gr	Rp. 700.000,-/paket
	5. Induk ikan Nila	100-200 gr	Rp. 4.500.000,-/paket
	6. Calon induk ikan Nila	50- 100 gr	Rp. 3.500.000,-/paket
B.	Ikan Konsumsi/ Induk Tidak Produktif :		
	- Gurami		30.000,-/Kg
	- Nila		20.000,- Kg
	- Mas		25.000,-/Kg
	- Lele		15.000,-/Kg
C.	Benih Ikan		
1.	Benih Ikan Mas	2-3 cm	150,-/Ekor
		3-5 cm	200,-/Ekor
		5-8 cm	300,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
2.	Benih Ikan Nila	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,-/Ekor
		5-8 cm	200,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
3.	Benih Ikan Lele	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,/Ekor
		5-8 cm	150,-/Ekor
		8-12 cm	250,-/Ekor
D.	Ikan Hias		
1.	Benih Ikan Koi/Mas Koki	2-3 cm	830,-/Ekor
		3-5 cm	1.320,-/Ekor
		5-8 cm	3.200,-/Ekor
		8-12 cm	6.500,-/Ekor

b. Pelayanan Rearing Unit pada UPTD Puskeswan

No	Jenis Produksi	Usia	Tarif (Rp/ekor)
	Sapi Perah Betina Bunting	18-20 bulan	8.000.000,-

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN